

 <p>VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 55 - 64</p>	Naskah dikirim: 23/08/2023	Naskah direview: 30/08/2023	Naskah diterbitkan: 06/09/2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

MENEKAN PERNIKAHAN DINI MELALUI DISPENSASI NIKAH

Riyan Ramdani¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Indonesia, riyanramdani@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini di Indonesia merupakan isu yang perlu diperhatikan, hal tersebut dapat terlihat salahsatunya dari banyaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan pasca revisi Undang-undang Perkawinan. Pada tahun 2020 ada sekitar 65.000 perkara dispensasi kawin dan menurun pada tahun 2022 diangka 55.000 perkara yang diajukan. Meskipun begitu angka tersebut masih tergolong fantastis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini, salah satu cara yang dapat diusahakan untuk menekan angka pernikahan dini melalui dispensasi nikah, dengan dibentuknya Laporan Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang dimasukan dalam penetapan dan dijadikan bahan pertimbangan hakim, dengan harapan juga orangtua yang mengajukan dapat mencabut permohonannya.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perkawinan, pernikahan dini.

Abstract

Early marriage in Indonesia is an issue that needs attention, this can be seen, one of the ways, in the number of requests for marriage dispensation submitted to the court following the revision of the Marriage Law. In 2020 there were around 65,000 marriage dispensation cases and this will decrease in 2022 to 55,000 cases submitted. Even so, these numbers are still quite fantastic. This research uses a qualitative descriptive method with the type of library research. The results of this research, one way that can be attempted to reduce the rate of early marriage is through marriage dispensation, by creating a Best Interests Report for the Child which is included in the decision and used as material for the judge's consideration, with the hope that parents who consent can revoke their permission.

Keywords: Marriage Dispensation, Marriage, early marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan kultural dalam masyarakat. Tradisi dan budaya tertentu dalam kelompok masyarakat dapat memperumit masalah ini, sehingga pernikahan anak seringkali terjadi. Di beberapa kelompok masyarakat, pernikahan setelah masa pubertas dianggap aib, sehingga tingkat pernikahan anak meningkat. Motif ekonomi dan harapan untuk mencapai keamanan finansial setelah menikah juga mendorong orangtua untuk menyetujui pernikahan usia dini. Namun, pernikahan usia dini seringkali memiliki dampak negatif, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Dalam beberapa kasus, pernikahan usia dini tidak menghasilkan kebahagiaan dalam keluarga dan justru dapat menyebabkan masalah dan kesengsaraan bagi mereka yang menjalaninya. Hal ini menunjukkan kompleksitas isu pernikahan anak dan perlunya upaya untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari pernikahan usia dini.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah langkah positif dalam upaya mencegah dan menghapus praktik perkawinan usia anak di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang diatur dalam regulasi ini adalah peningkatan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk kedua calon mempelai.¹ Sebelum revisi UU ini, batas usia minimal pengantin perempuan adalah 16 tahun dan pengantin laki-laki 19 tahun, yang dianggap diskriminatif dan mengakibatkan perempuan sebagai korban utama praktik perkawinan usia anak.

Dengan adanya perubahan ini, praktik pemaksaan perkawinan anak dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual yang melanggar undang-undang, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini adalah langkah penting dalam melindungi hak-hak anak, khususnya hak untuk tumbuh dan berkembang tanpa terkena dampak negatif dari perkawinan usia anak.

Kasus perkawinan anak di Indonesia menjadi perhatian serius. Data dari Badilag menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 65 ribu kasus permohonan dispensasi perkawinan usia anak, dan pada tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan serupa. Pengajuan permohonan untuk menikah pada usia anak cenderung meningkat, dan hal ini bisa disebabkan

¹ "UU No. 16 Tahun 2019," Database Peraturan | JDih BPK, diakses 4 September 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

oleh beberapa faktor.² Salah satunya adalah pemohon perempuan yang sudah hamil, sehingga mereka ingin menikah secepat mungkin. Selain itu, dorongan dari orangtua juga memainkan peran penting dalam meningkatnya kasus perkawinan anak, di mana orangtua mendorong anak mereka untuk segera menikah karena sudah memiliki pasangan dekat atau sedang menjalin hubungan pacaran. Kasus-kasus seperti ini menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak.

Meskipun terdapat penurunan angka perkara dispensasi nikah yang diputus pada tahun 2022, namun jumlah tersebut masih dapat dikatakan fantastis. Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak. Perkawinan di usia anak tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan psikis anak-anak, tetapi juga dapat memperparah berbagai masalah seperti kemiskinan, stunting, putus sekolah, dan risiko kesehatan seperti kanker serviks/kanker rahim pada anak. Meskipun telah ada amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 yang menetapkan usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, permohonan pengajuan perkawinan anak masih terus terjadi di lapangan. Situasi ini sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak secara efektif, terutama melalui pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari metode ini yaitu mendeskripsikan mengenai keadaan realita yang sesungguhnya dari pengertian suatu fenomena social yang terjadi dalam masyarakat dan dibahas secara lebih rinci.³ Kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan penelitian studi Pustaka. Penulis juga melakukan pendekatan undang-undang melalui berbagai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bahan hukum sekunder yang digunakan adalah kajian hukum yang menunjang, berupa artikel, jurnal, buku dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

² "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK," diakses 3 September 2023, <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

³ Raco, *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (Grasindo, 2010), 68.

Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus pernikahan anak ini bisa dilihat dari data dispensasi perkawinan yang diputus oleh Badan Peradilan Agama. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah, meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), sejak revisi UU Perkawinan tahun 2019, jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum meningkat signifikan menjadi hampir 65.000 perkara pada tahun 2020 sebelum kemudian menurun hingga 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022, yang jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus.⁴

Meskipun terdapat penurunan perkara dispensasi perkawinan yang diputus pada tahun 2022, namun angka tersebut masih menunjukkan tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Tingginya angka perkawinan anak di Indonesia memiliki berbagai penyebab yang mendesak. Diantaranya, pengajuan permohonan perkawinan usia anak lebih sering terjadi karena faktor pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Selain itu, dorongan dari orangtua yang ingin segera menikahkan anak-anak mereka dengan alasan tertentu juga menjadi penyebab utama. Data dari Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 55 ribu perkara dispensasi perkawinan masuk ke peradilan agama di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu di antaranya terkait dengan faktor cinta, di mana orangtua meminta agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Selain itu, sekitar 13.547 pemohon mengajukan permohonan perkawinan karena sudah hamil di luar nikah, dan 1.132 pemohon mengaku telah melakukan hubungan intim. Faktor lain yang mempengaruhi keputusan ini termasuk alasan ekonomi dan perjodohan, dengan pertimbangan bahwa anak-anak tersebut telah mencapai usia dewasa dan memenuhi kriteria tertentu seperti sudah mengalami menstruasi atau pertumbuhan rambut kemaluan pada anak laki-laki. Dalam situasi ini, isu perkawinan anak menjadi sangat mendesak dan perlu penanganan serius.⁵

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sekitar 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertama mereka dalam rentang usia 19-21 tahun. Selain itu, sekitar 27,07% pemuda memiliki usia menikah pertama

⁴ Data Indonesia, "Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022," [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id), diakses 3 September 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.

⁵ Liputan6.com, "Pengadilan Agama Catat 55 Ribu Permohonan Dispensasi Perkawinan Selama 2022," [liputan6.com](https://www.liputan6.com), 29 Januari 2023, <https://www.liputan6.com/health/read/5192507/pengadilan-agama-catat-55-ribu-permohonan-dispensasi-perkawinan-selama-2022>.

antara 22-24 tahun, dan sekitar 19,24% pemuda menikah pertama kali saat berusia 16-18 tahun. Ketika melihat perbedaan berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan usia menikah pertama antara pemuda laki-laki dan perempuan. Lebih rinci, sekitar 35,21% pemuda laki-laki memiliki usia menikah pertama di kisaran usia 22-24 tahun, sementara sekitar 30,52% pemuda laki-laki menikah pertama kali saat berusia 25-30 tahun. Di sisi lain, sekitar 37,27% pemuda perempuan mencatatkan usia menikah pertama mereka dalam rentang usia 19-21 tahun, dan sekitar 26,48% pemuda perempuan menikah pertama kali saat berusia 16-18 tahun.⁶

Upaya Menekan Pernikahan Dini melalui Dispensasi Nikah

Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan dampak positif maupun negatif.⁷ Dampak positifnya jika ditinjau dari segi agama, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Melalui pernikahan dini, diharapkan bahwa hasrat seksual dapat dipenuhi secara sah dan sesuai dengan norma-norma agama dan budaya yang berlaku.⁸ Namun dampak negative yang ditimbulkannya juga cukup banyak, dilihat dari segi psikologis, seringkali dapat menimbulkan stres, perasaan penyesalan, dan beban emosional karena keterbatasan kematangan emosional dan kognitif pada usia tersebut. Dari segi kesehatan, pernikahan usia dini dapat berisiko tinggi, seperti risiko keguguran, kelahiran prematur, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Dari segi sosial, pernikahan usia dini seringkali mengurangi kebebasan dalam berekspresi, membatasi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, dan bisa membuat individu merasa malu untuk bersosialisasi karena menghadapi kehamilan di luar nikah. Dari segi ekonomi, banyak anak yang menikah pada usia dini masih belum mandiri secara finansial dan masih bergantung pada dukungan orang tua, serta belum memiliki rumah sendiri sehingga masih tinggal bersama orang tua.⁹

Dampak-dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari perkawinan di bawah umur, baik setelah mendapatkan penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa praktik ini tidak memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

⁶ "Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda | Indonesia Baik," diakses 3 September 2023, <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>.

⁷ Fahimatul Ilmiyah dkk., "Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar," *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (14 Desember 2022): 30, <https://doi.org/10.34148/komatika.v2i2.508>.

⁸ Ning Arum Tri Novita Sari dan Nunik Puspitasari, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (28 April 2022): 400.

⁹ Sari dan Puspitasari, 401.

Sebaliknya, dampak buruknya sangat beragam, mulai dari perceraian dini, ketidakstabilan ekonomi keluarga, masalah kesehatan dalam keluarga, peningkatan angka kematian ibu dan bayi, dampak psikologis pada individu yang menikah terlalu muda, masalah sosial, dan berbagai permasalahan lainnya.¹⁰

Setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Perkawinan, perkara dispensasi nikah yang diajukan mengalami peningkatan pada tahun 2020 lalu. Maka untuk menetapkan permohonan dispensasi kawin ini hakim perlu dengan sangat teliti terutama demi kepentingan terbaik untuk anak agar bisa turut menekan angka pernikahan dini di Indonesia.¹¹

Untuk memberi kepastian hukum dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, diperlukan penalaran hakim secara tegas dan logis. Penalaran yang dilakukan oleh seorang hakim sangat bervariasi tergantung pada argumentasi dan pertimbangan yang dia gunakan dalam mengambil keputusan.¹² Proses penalaran ini mewajibkan hakim untuk berpikir secara yuridis dan mengikuti logika hukum dalam menjalankan tugas profesinya.¹³

Dalam situasi yang sangat mendesak, dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan oleh pengadilan dianggap sangat penting dengan harapan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.¹⁴ Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, dan kondisi orang tua yang tidak mampu lagi mengontrol perilaku anak-anak mereka adalah salah satu faktor yang mendorong untuk mengabulkan permohonan tersebut. Dalam hal ini, hakim diharapkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan demi kebaikan anak yang bersangkutan.¹⁵

Menurut persepsi hakim, jika dispensasi perkawinan tidak diberikan, maka ada potensi mudharat atau bahaya yang mungkin terjadi. Hakim khawatir bahwa jika anak-anak pemohon

¹⁰ Nur Laela Kusna, "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)," *IAIN Ponorogo*, 2019, 73.

¹¹ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 90, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

¹² Kusna, "Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo)," 49.

¹³ Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan," *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* 1, no. Juni (2012): 20.

¹⁴ Maya Yunita Sari Hidayat, 112.

¹⁵ Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)" (Malang, Universitas Brawijaya, 2014), 46, <https://onsearch.id/Record/IOS1683.article-612/Preview>.

tidak dinikahkan, maka mereka akan berisiko melakukan dosa dan terlibat dalam perkawinan ilegal, yang dapat mengganggu proses hukum selanjutnya atau merugikan hak-hak hukum anak-anak tersebut sesuai dengan undang-undang. Dalam memberikan keputusan dispensasi perkawinan, seringkali hakim hanya mempertimbangkan usia anak yang masih muda, tanpa mempertimbangkan tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang masih terbatas. Selain itu, ketetapan hakim juga terkadang tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak. Hal ini juga dapat mengabaikan isu-isu hukum internasional yang berkaitan dengan hak-hak anak.

Hakim juga cenderung tidak mempertimbangkan aspek pluralisme nilai-nilai hukum secara luas. Menarik batas antara nilai-nilai hukum internasional, transnasional, nasional, dan lokal (adat) menjadi sulit karena hukum berasal dari berbagai sumber yang berbeda.¹⁶ Ketika hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, seringkali pertimbangan hukum yang dilakukan tidak sepenuhnya memenuhi prinsip rasionalitas hukum. Sebaliknya, keputusan tersebut lebih cenderung memenuhi aspek hukum formil untuk menjaga kepastian hukum di masyarakat. Sehingga dapat dikatakan kebanyakan perkara dispensasi nikah mudah diputus permohonannya dan orangtua mudah mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikahkan anak di bawah umur.

Sebagai contoh, pengadilan agama di seluruh Jawa Barat memutus sebanyak 5780 penetapan dispensasi kawin pada tahun 2022.¹⁷ Dan Pengadilan Agama Bogor mengabulkan seluruh perkara dispensasi nikah yang masuk. Berikut data 10 Pengadilan Agama di Jawa Barat dengan presentase permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan pada tahun 2022.

No.	Pengadilan Agama	Dikabul (%)	Perkara dispensasi kawin yang masuk
1.	Pengadilan Agama Bogor	100%	52
2.	Pengadilan Agama Majalengka	99%	398
3.	Pengadilan Agama Sumber	98%	488
4.	Pengadilan Agama Indramayu	98%	574
5.	Pengadilan Agama Tasikmalaya	98%	762
6.	Pengadilan Agama Garut	98%	582

¹⁶ Maya Yunita Sari Hidayat, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan," 24.

¹⁷ "Bank Data Perkara Peradilan Agama," diakses 4 September 2023, http://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022.

7.	Pengadilan Agama Ciamis	98%	554
8.	Pengadilan Agama Sukabumi	97%	39
9.	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	97%	147
10.	Pengadilan Agama Kuningan	97%	298

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Perkawinan dan menerbitkan Buku Saku untuk Hakim mengenai Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut, mengharuskan hakim yang menyidangkan permohonan dispensasi kawin, untuk menyampaikan risiko pernikahan di bawah usia 19 tahun baik kepada anak yang menjadi subjek kasus dispensasi kawin maupun kepada orang tua. PERMA 5 Tahun 2019 juga mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Hakim harus mendengarkan anak yang mengajukan perkawinan, calon pasangan dari anak yang mengajukan perkawinan serta kedua pasang orang tua.

Mengingat pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dengan tujuan menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Maka demi tercapainya hal tersebut, salah satunya dalam perkara dispensasi kawin dapat dikembangkan Laporan Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang dimasukkan dalam putusan permohonan dispensasi kawin.¹⁸

Laporan ini nantinya berisi informasi berupa risiko-risiko yang dapat dihadapi anak yang menikah di bawah usia 19 tahun yang perlu diberitahukan kepada orangtua dan calon pasangan yang akan menikah, dan berisi hasil penilaian yang dilakukan kepada anak dan orangtua secara terpisah perihal psikologis ekonomi kompetensi atau pengetahuan dan aspek sosial lainnya oleh tenaga pendamping baik itu paralegal, pekerja sosial atau pihak lainnya yang berwenang, kemudian dapat dibuat matriks sederhana sehingga mengetahui proses asesmen dan hasilnya berdasarkan penilaian tersebut.

Kemudian dalam laporan tersebut perlu menyatakan anak telah diberikan informasi secara rinci tentang risiko menikah di bawah usia 19 tahun dan penulis laporan ini menganggap atau tidak menganggap baha perkawinan tersebut adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut.

¹⁸ Cate Sumner, "Perkara Dispensasi Kawin – Mengajukan Kepentingan Terbaik bagi Anak ke Pengadilan" (Diskusi di PTA Jawa Barat, Bandung, 2023).

Laporan penilaian ini tidak diberikan kepada anak dan orangtua, hasilnya langsung diberikan ke Pengadilan dan pada persidangan dibacakan oleh Hakim, serta dijadikan bahan pertimbangan.

Harapannya dengan ada Laporan Kepentingan Terbaik Bagi Anak ini orang tua dapat mencabut permohonan dispensasi kawin karena pemahaman mereka yang lebih baik tentang resiko mendalam bagi kaum muda menikah di bawah usia sembilan belas tahun, mengurangi jumlah pengadilan yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan hanya mengabulkan dispensasi dalam situasi khusus dimana ada bukti yang sangat kuat yang diserahkan kepada hakim dan dijelaskan di dalam putusan, dan hakim lebih peka terhadap kepentingan terbaik bagi anak-anak di bawah umur.

KESIMPULAN

Daruratnya pernikahan anak di Indonesia merupakan hal yang perlu diperhatikan terutama setelah revisinya Undang-undang Perkawinan, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya kasus dispensasi kawin yang meningkat pada tahun 2020, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus. Untuk menekan angka tersebut, Pemerintah Indonesia mencanangkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dengan tujuan menurunkan angka perkawinan anak dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Maka salah satu cara yang bisa dilakukan oleh hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah dengan dibentuknya Laporan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan dimasukkan kedalam penetapan, hal ini bertujuan agar pihak pemohon dan anaknya lebih mengetahui segala dampak pernikahan dini dan hakim dapat menilai lebih kesiapan calon pengantin. Diharapkan juga dengan adanya laporan tersebut, orangtua dapat mencabut perkaranya dikarenakan telah dipaparkan terlebih dulu secara rinci dampak-dampak pernikahan dini.

REFERENSI

- “Bank Data Perkara Peradilan Agama.” Diakses 4 September 2023. http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022.
- Cate Sumner. “Perkara Dispensasi Kawin – Mengajukan Kepentingan Terbaik bagi Anak ke Pengadilan.” Dipresentasikan pada Diskusi di PTA Jawa Barat, Bandung, 2023.

- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 16 Tahun 2019.” Diakses 4 September 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Ilmiyah, Fahimatul, Shilvi Nur Aidha W, Izza Afia Qoirun N, dan Arif Zunaidi. “Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar.” *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (14 Desember 2022): 29–33. <https://doi.org/10.34148/komatika.v2i2.508>.
- Indonesia, Data. “Dispensasi Pernikahan Anak Mencapai 50.673 Kasus pada 2022.” [Dataindonesia.id](http://dataindonesia.id). Diakses 3 September 2023. <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>.
- “KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.” Diakses 3 September 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.
- Kusna, Nur Laela. “Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi Pada Pengadilan Agama Ponorogo).” *IAIN Ponorogo*, 2019.
- Liputan6.com. “Pengadilan Agama Catat 55 Ribu Permohonan Dispensasi Perkawinan Selama 2022.” liputan6.com, 29 Januari 2023. <https://www.liputan6.com/health/read/5192507/pengadilan-agama-catat-55-ribu-permohonan-dispensasi-perkawinan-selama-2022>.
- Maya Yunita Sari Hidayat. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Hukum Mizan* 1, no. Juni (2012).
- “Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda | Indonesia Baik.” Diakses 3 September 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>.
- Raco. *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Grasindo, 2010.
- Sari, Ning Arum Tri Novita, dan Nunik Puspitasari. “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini.” *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 12, no. 2 (28 April 2022): 397–406.
- Ziaurrani Mahendra. “Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang).” Universitas Brawijaya, 2014. <https://onsearch.id/Record/IOS1683.article-612/Preview>.